

IMPEACHMENT

Suko Prayitno

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
sukoprayitno33@yahoo.co.id

Abstrak

Sistem ketatanegaraan Indonesia mensyaratkan dilakukannya pemilihan umum dalam hal mengisi jabatan Presiden. Mekanisme tersebut merupakan sebuah mekanisme hukum. Dalam sistem ketatanegaraan ketika pengisian jabatan Presiden melalui sebuah proses hukum, harusnya pemberhentian Presiden juga harus melalui proses hukum. Namun yang terjadi pada sejarah pemberhentian Presiden di Indonesia proses yang dilakukan merupakan sebuah proses politik dengan menjatuhkan Presiden dengan alasan politik semata. Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Penelitian menunjukkan bahwa, hasil yang didapatkan dari buah pemikiran amandemen UUD 1945 dalam kaitannya dengan pemakzulan Presiden adalah, perubahan mekanisme pemakzulan dari proses politik ke proses hukum. Kemudian dengan adanya MK sebagai Forum Prelegiatum, maka pendapat DPR yang merupakan pendapat politik menjadi sebuah pendapat hukum.

Kata-kata kunci: *impeachment, tata negara, indonesia*

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan

Journal of Civics and Education Studies

The journal is published by Department of Civic Education

Faculty of Teacher Training and Education

Universitas Pamulang - Indonesia

Copyright © 2017 | ISSN: 2302-0865

PENDAHULUAN

Setelah amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Misalnya saja, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi, saat ini menjadi setara dengan Lembaga Negara lainnya. Kedudukan sederajat tersebut menjadikan Lembaga Negara memiliki fungsinya masing-masing dan tidak ada satupun lembaga kekuasaan yang memiliki *powerfull* diantara Lembaga Negara lain. Kemudian kita juga dapat melihat munculnya Lembaga Negara baru, misalnya lembaga Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (UUD 45:Pasal 24C). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, juga dikenal prinsip *checks and balances*. Yang mana setiap lembaga mempunyai kemampuan untuk mengimbangi dan mengawasi lembaga lainnya.

Konsekuensi dari amandemen tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, termasuk mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Perubahan tersebut juga menjadi konsekuensi terhadap upaya pemerintahan yang *fix term* dalam sistem presidensial. Kemudian Indonesia juga menganut Prinsip Negara hukum (UUD 45 Pasal 1 ayat (3)), sehingga dalam kaitannya dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil

Presiden, proses pemakzulan tersebut haruslah melalui *forum privilegiatum*, yang mana Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi diberhentikan berdasarkan alasan-alasan politis semata seperti yang terjadi pada mantan Presiden Soekarno, Suharto dan KH Abdul Rahman Wahid (Gusdur), namun harus ada pengadilan khusus ketatanegaraan dalam proses pemakzulan.

Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Sampai saat ini, setelah amandemen UUD 1945, Pemakzulan tersebut belum pernah diberlakukan. Karena belum pernah ada praktek pemakzulan pasca amandemen, masih banyak perdebatan dalam proses pemakzulan ini. Misalnya saja, yang menjadi permasalahan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Parlemen sebelum ada putusan hakim Pengadilan umum yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal melaukan pelanggaran hukum? Kemudian kita juga masih dalam ranah perdebatan, apakah pelanggaran hukum yang dilakukan sebelum ia menjabat dapat diadili dalam proses pemakzulan? Artinya *tempus delicti* yang menjadi permasalahan. Haruskah ditunggu selesai periode jabatannya terlebih dahulu kemudian diadili dalam pengadilan umum ataukah bisa dimakzulkan oleh karena alasan tersebut?

Mengapa pemakzulan menjadi hal sangat penting untuk dibicarakan dalam tataran sistem ketatanegaraan Indonesia baik dari aspek hukum maupun dari aspek politik? Jawaban tersebut sangat

sederhana, karena memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan hal yang sangat luar biasa (*extraordinary*) dalam hal bernegara. Pada proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, ada dua proses yang digunakan, yaitu proses politik di DPR dan MPR, kemudian Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi sebagai *Forum Preprivilegium*. Secara singkat proses tersebut dimulai oleh DPR (proses politik) – MK (proses hukum) – MPR (proses politik). Dalam Penulisan ini akan membahas bagaimana tindak lanjut pendapat DPR tersebut, dari proses politik menjadi sebuah proses hukum, dari pendapat politik menjadi sebuah pendapat hukum, Sehingga jika Pendapat DPR tersebut dibenarkan pada *forum privilegium* tersebut maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya.

METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan jenis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang perubahan UUD 1945. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, majalah, media internet, kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan *Statute approach*, penulis akan

menganalisa bahan hukum yang diperoleh, kemudian menjelaskan objek penelitian yang di dapat berdasarkan kualitatif bahan, sehingga gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penelitian ini lebih akurat.

PEMBAHASAN

Proses Yuridis Tindak Lanjut Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Atas Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemakzulan adalah salah satu mekanisme yang secara konstitusional disediakan oleh konstitusi untuk mempersingkat masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya bila terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi karenanya banyak Ahli menganggap bahwa pemakzulan atau *impeachment* dianggap sebagai *extraordinary political event* di dalam sistem Presidensial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah amandemen, telah memuat ketentuan mengenai mekanisme pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Pemakzulan, dapat dilakukan karena beberapa alasan, baik apabila terbukti Presiden dan/ atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/ atau bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. *Bought Mafter* dan *Naukokada* pada tahun 2003,

menyebutkan bahwa pemakzulan atau *impeachment* di dalam sistem presidensial dia anggap semacam *political earthquake* dan *extraordinary political event*, karena hal tersebut adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan yang kemudian ditentukan secara definitif di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Hampir semua konstitusi Negara mengatur permasalahan “pemakzulan” atau “*impeachment*” sebagai suatu cara yang sah dan efektif untuk mengawasi tindakan-tindakan pemerintah di dalam menjalankan konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power/detournement de pouvoir*) dan tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*. Oleh karenanya UUD 1945 mengatur mekanisme tersebut. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden termuat dalam pasal 7B UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat

Banyak pertimbangan dalam mekanisme pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tersebut kemudian diatur dalam UUD 1945. Misalnya saja karena Negara mengambil sistem presidensial sebagai sistem di dalam pemerintahan, yang mana salah satu ciri dalam sistem presidensial adalah masa jabatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diupayakan *fix term*. Selanjutnya proses pemberhentian presiden sebelum amandemen UUD 1945 diatur dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan/ antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara yang kemudian diubah dengan Ketetapan MPR No.III/MPR/1978. Mekanisme pemberhentian tersebut adalah mekanisme politik, jadi alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden juga bersifat politik. Adanya mekanisme tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip Negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Untuk itu, MPR memandang perlu untuk mengatur pemberhentian Presiden (dan Wakil Presiden) dalam UUD 1945. Salah satu upaya para pengubah konstitusi tahun 1999 sampai 2002 memperjelas hal-hal atau sebab-sebab yang memungkinkan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya karena sebelumnya lebih didasarkan kepada alasan-alasan politis, misalnya melanggar garis-garis besar daripada haluan negara.

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya jika hanya dengan alasan

parlemen tidak menyetujui kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden sepanjang kebijakan tersebut tidak melanggar atau diniatkan atau dijadikan sebagai dasar bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat menjadi dasar pemakzulan. Mekanisme pemakzulan juga ditentukan secara ketat, melibatkan tiga lembaga, yaitu DPR, MK, dan MPR. Di Indonesia dalam perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menganut proses campuran, yaitu “proses politik” dan “*forum privilegium*.” Sistem proses politik berada pada lembaga DPR dan MPR yang dimaksudkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat melalui penilaian dan keputusan politik. Sedangkan pada *forum privilegium* berada pada pengadilan khusus ketatanegaraan yaitu Mahkamah Konstitusi yang dasarnya adalah pelanggaran hukum yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. Forum pengadilan (*forum privilegium*) ini diperlukan karena tidak mungkin mengadili para pejabat tersebut dalam pengadilan biasa sehingga peradilan dapat berjalan secara *fair* dan *impartial*. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi, Presiden

dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggungjawab secara hukum.

Mekanisme awal dari proses pemberhentian itu dimulai dari kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Dalam kaitannya dengan hak tersebut adalah karena adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPR. “Usulan pemberhentian” dari DPR tersebut terkait dengan hasil dari pelaksanaan hak dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai berikut: 1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; dan 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Dalam menjalankan fungsinya, DPR dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden (Pemerintah), serta DPR berhak menyatakan pendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD 1945 memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan pendapat agar prinsip *checks and balances* dan prinsip kesetaraan

kedudukan diantara lembaga Negara terjaga dengan baik, sehingga DPR dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah, berupa kesempatan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau "pendapat" bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam Tindak lanjut Pendapat DPR, UUD 1945 telah mengatur bahwa dengan adanya hak menyatakan pendapat DPR tersebut, Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Namun proses pemberhentian tersebut tidak serta dilakukan secara politis. Pendapat DPR tersebut harus dibawa terlebih dahulu untuk diuji kebenarannya oleh lembaga peradilan khusus ketatanegaraan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman, yang mana kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR, merupakan kewajiban Mahkamah. Mahkamah Konstitusi mengadili apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan Konstitusional atau tidak. Ketika proses tersebut berlangsung di Mahkamah Konstitusi, tidak berarti bahwa Mahkamah konstitusi mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas

dugaan pelanggaran hukum dan/atau tidak memenuhi syarat, karena yang menjadi objek dalam proses peradilan tersebut adalah pendapat DPR, walaupun dalam persidangan Mahkamah akan memanggil Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pihak terkait.

Pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna merupakan putusan secara politis. Oleh sebab itu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dugaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum, karena Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memberi justifikasi secara hukum atas pendapat DPR tersebut.

Sesuai Pasal 7A UUD 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dimohonkan DPR kepada MK untuk diputus apakah pendapat DPR tersebut benar atau tidak, yaitu alasan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945, yaitu hanya pada pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut terdiri dari tiga kemungkinan. *Pertama*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak

memenuhi syarat. *Kedua*, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. *Ketiga*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Apabila permohonan DPR ditolak atau tidak dapat diterima, maka DPR tidak dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR sebagai pengambil keputusan terakhir dalam hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak dapat diturunkan tanpa dibuktikan kebenaran pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat seperti yang divoniskan DPR dalam Pendapat DPR tersebut. Namun jika dalam putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR tersebut, bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat melakukan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada MPR.

Lembaga MPR, merupakan pengambil keputusan terakhir dalam perkara pemakzulan berdasarkan Pasal 7B UUD 1945. Dalam kajian yang lebih dalam ada hal-hal yang perlu dipahami dalam putusan MPR mengenai perkara tersebut.

Berdasar pada Pada Pasal 7B ayat (6) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden paling lambat oleh MPR dilaksanakan tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu tata cara *impeachment* dalam lembaga MPR diatur dalam BAB XV pasal (83) mengenai Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam masa jabatannya peraturan tata tertib (Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata tertib MPR RI sebagai mana telah diubah dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna MPR yang dihadiri $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan sekurang-kurangnya disetujui $\frac{2}{3}$ dari peserta yang hadir, artinya keputusan MPR ditentukan pengambilan suara terbanyak, bukan berdasarkan putusan hokum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun Mahkamah Konstitusi membenarkan Pendapat DPR tersebut, tidak akan otomatis Presiden dan/Wakil Presiden langsung diberhentikan dari jabatannya. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya merupakan sebuah pertimbangan hukum oleh Lembaga MPR sebagai pengambil keputusan terakhir dalam perkara pemakzulan. Jika MPR tidak memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, bukan berarti keputusan politik mengenyampingkan putusan justisil tetapi hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan kewenangan MPR, bukan kewenangan peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai pertimbangan bagi MPR dalam memutuskan Pendapat DPR, namun inti dari tindak lanjut pendapat DPR adalah bagaimana pendapat DPR tersebut, yang merupakan pendapat politik, yang mana dalam pengambilan keputusannya melalui lembaga politik. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR tersebut, maka pendapat yang sebelumnya merupakan pendapat politik telah menjadi sebuah pendapat hukum. Hal tersebut dimaksudkan sebagai konsekuensi sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum, yang mana dalam *Rule of Law*, yang berasal dari *Dacey*, mengemukakan adanya tiga elemen prinsip Negara hukum, yaitu:

1. *Absolute supremacy of law*, sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan penguasa yang sewenang-wenang, prerogatif atau

pun diskresi yang luas oleh pemerintah;

2. *Equality before the law*, yaitu kesamaan bagi semua orang (kelas) dihadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah atau pengadilan; dan
3. *Due process of law*, yaitu segala tindakan Negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang tidak memiliki dasar hukumnya.

Artinya Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya bisa diberhentikan karena telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai yang telah diatur dalam Konstitusi. Jika pendapat DPR kemudian langsung saja diusulkan ke MPR, hal tersebut akan berpotensi Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan hanya dengan alasan-alasan politik semata. Hal ini sesuai dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa, *Syarief M Alaydarus*, Pada rapat Paripurna pembahasan perubahan UUD 1945 yang berpendapat bahwa: *Selain tentang prosedur pemilihannya seorang Presiden mestinya dapat diberhentikan dengan masa jabatannya dengan forum impeachment. Namun, diperlukan pengaturan-pengaturan untuk menjamin pengakuannya yang elegan dan yuridis seyuridis-yuridisnya dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi, tidak melulu alasan politis apaagi yang mengenyampingkan hukum.* Selanjutnya Jimly Asshidiqie juga berpendapat bahwa: *Kalau kita mau konsisten pada sistem Presidential yang fixed term itu, jangan lagi ada pertimbangan pelanggaran politik, pelanggaran kebijakan politik betul-betul karena pelanggaran hukum saja.* Dengan

adanya tindak lanjut pendapat DPR yang terlebih dahulu diminta untuk Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah untuk mendapatkan legitimasi secara yuridis sehingga sehingga proses yang dulunya adalah proses politik saat ini telah menjadi sebuah proses hukum

Akibat Hukum dari Proses Yuridis Tindak Lanjut Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Atas Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Kedaulatan rakyat (*democratie*) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan, penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian secara langsung kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dari dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (*fungsi Legislatif*), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (*fungsi kontrol*) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan

rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah. Ketiga cabang kekuasaan tersebut mempunyai hubungan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Dalam kaitannya dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, cabang kekuasaan ini digambarkan melalui suatu lembaga saling berhubungan dalam melaksanakan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia (sebelum amandemen UUD 1945) memperlihatkan bahwa dasar dilakukannya *impeachment* oleh lembaga-lembaga Negara yang berwenang untuk itu, cenderung dengan alasan penilaian subjektif sebagai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada saat itu konstitusi (UUD 1945) sebelum amandemen sama sekali tidak mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya reformasi, menimbulkan pengamandemen UUD 1945 sehingga secara otomatis juga mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Adanya amandemen UUD 1945 juga telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika kita melihat sejarah *impeachment* di Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945, MPRS memberhentikan Presiden Soekarno, yaitu proses politik di Parlemen dilakukan terlebih dahulu baru setelah itu proses hukum di pengadilan. Walaupun itu tidak pernah dilaksanakan oleh

Presiden Soekarno itu soal lain, tapi Ketetapan MPR tahun 1967 Nomor XXXIII itu jelas menentukan bahwa setelah Soekarno menjadi warga Negara biasa baru proses hukumnya diselesaikan di pengadilan.

Setelah amandemen UUD 1945, mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan menurut UUD 1945. Proses politik dan proses hukum berjalan sekaligus dengan alur yang telah ditentukan oleh konstitusi. Yang mana, pendapat DPR harus terlebih dahulu melalui *forum privilegium* di Mahkamah Konstitusi agar menjaga kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat diberhentikan dengan alasan subjektif. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR, oleh Mahkamah kemudian dikembalikan ke DPR untuk diusulkan/tidak diusulkan ke MPR. Adanya proses *impeachment* yang harus melalui Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan khusus ketatanegaraan akan mengakibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh konstitusi (UUD 1945). Jadi, kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan akibat kebijakan (*doelmatigheid beslissing*) ditetapkan atau dijalankan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR tersebut, maka DPR dapat melanjutkan usul tersebut kepada MPR. Namun jika

Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak dapat diterima, maka DPR tidak dapat melanjutkan usul pendapat DPR tersebut kepada MPR. Proses di Mahkamah Konstitusi bukanlah proses politik melainkan sebuah proses hukum. Artinya dalam pengambilan keputusan haruslah berdasarkan hukum sehingga idealnya Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan karena dugaan DPR benar bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Terlibatnya Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada ketidaksewenangan parlemen dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR berada pada bagian berbeda dengan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya. Hal ini kemudian dapat menjadi sebuah pro-kontra pendapat atas pemisahan kewenangan mengadili tersebut. Dinyatakan bahwa:

1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.***)

Pemisahan ketentuan di atas dapat diargumenkan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang pada empat kewenangan yang diberikan pada ayat (1). Sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) tersebut. Demikian halnya Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi ini menurut pasal 7B dan pasal 24C kewenangannya bukan hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar melainkan meliputi:

- a. Kewenangan

- 1) Pengujian undang-undang terhadap UUD;
- 2) Mengadili sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu.
- 5) Sejak keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah.

- b. Kewajiban

Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tertentu menurut

UUD dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.

Pertanyaan yang timbul atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan sebuah pendapat hukum dalam sebuah kekuasaan kehakiman, yaitu apakah dalam perkara pendapat PDR tersebut berada pada tingkat final dan mengikat?. Dalam hal ini 2 (dua) kemungkinan argumentasi, argumentasi yang pertama adalah dengan adanya pemisahan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan pendapat DPR, tidak berlaku tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final dan mengikat. Landasan dari argumentasi tersebut adalah, seyogyanya pada tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final dan mengikat, tidak ada lembaga lain yang dapat *me-review* putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pendapat DPR. Namun pada keberlanjutan proses pemakzulan menurut UUD 1945, MPR mempunyai wewenang terhadap pemakzulan tersebut setelah adanya putusan. Jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR tersebut, maka DPR akan meneruskan usul tersebut kepada MPR. Artinya, masih ada lembaga lain yang akan menilai usul DPR tersebut, termasuk *me-review* putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu MPR.

Selanjutnya Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi berpendapat, Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Atau dapat dikatakan, badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat, untuk mengadili perkara

pengujian undang-undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi. Lain halnya dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR, terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, UUD 1945 tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Argumentasi kedua, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Landasan tersebut dalam kaitannya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ataupun kewajibannya dalam memutus pendapat DPR, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat secara yuridis. Walaupun DPR

kemudian meneruskan pendapat tersebut sebagai usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, pengambilan putusan tersebut harus dilihat dari segi politik. MPR dalam lanjutan usul DPR tidak sedang *me-review* putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pendapat DPR yang sifatnya yuridis tersebut. Jadi, walaupun UUD 1945 membedakan memutus perkara DPR tersebut dengan empat kewenangan lainnya, namun putusan Mahkamah Konstitusi tetap bersifat final dan mengikat secara yuridis, jika dibenarkan. Pendapat tersebut dapat diusulkan ke MPR, jika ditolak atau tidak dapat diterima pendapat tersebut tidak dapat diusulkan ke MPR.

Kemudian implikasi lain terhadap tindak lanjut pendapat DPR tersebut adalah jika dalam sidang MPR yang dalam pengambilan keputusannya berdasarkan suara terbanyak kemudian berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat saja terjadi mengingat situasi politik yang dapat berubah-ubah setiap waktu. Apalagi pengambilan keputusan di MPR sebagai lembaga politik adalah banyak tidaknya dukungan suara yang diperoleh di parlemen bukan berdasarkan kebenaran materiil seperti halnya pada *forum privilegium*.

Apabila putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, kemudian DPR mengajukan usul pemberhentian tersebut kepada MPR, namun dalam rapat paripurna MPR situasi politik berubah dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberhentikan, maka wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai *the*

guardian of the constitution mungkin saja akan jatuh. Bahkan secara sosiologis masyarakatpun akan bingung akan fenomena tersebut. Ataupun sebaliknya dapat saja secara sosiologis MPR sebagai wakil rakyat tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya sendiri.

Dalam PMK 21 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: "Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan untuk diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sidang perdata, pidana, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acaranya masing-masing".

Jika pasal di atas diberlakukan/terjadi, Menjadi permasalahan kemudian, jika pendapat DPR yang dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pada rapat paripurna MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, namun pada proses di pengadilan umum mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu kredibilitas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan MPR sebagai lembaga negara dipertanyakan, terlebih khusus Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai wujud terciptanya keadilan. Hal tersebut memungkinkan spekulasi bahwa "pengadilan hanya mencari kebenaran procedural bukanlah mencari kebenaran substansial" akan semakin nyata terlihat.

Beberapa permasalahan mungkin akan muncul ketika mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ini kemudian dijalankan. Namun berdasarkan akibat hukum dari tindak

lanjut pendapat DPR ke Mahkamah Konstitusi adalah pendapat DPR yang sebelumnya pendapat hukum karena telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. terlepas kemudian pendapat putusan akhir dalam ranah politik, yang terpenting pendapat DPR yang telah mendapat legitimasi hukum telah memenuhi syarat dalam mencapai tujuan negara hokum sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi diberhentikan karena alasan-alasan politik semata seperti yang terjadi pada beberapa Presiden Indonesia sebelumnya dan pendapat DPR yang merupakan pendapat politik setelah melalui proses yudisial di MK maka pendapat tersebut telah menjadi sebuah pendapat hokum.

KESIMPULAN

Proses yuridis tindak lanjut pendapat DPR dengan terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus benar tidaknya pendapat DPR tersebut menimbulkan presiden yang dulunya hanya melalui proses politik sekarang telah menjadi sebuah proses hokum. Kemudian dengan adanya *forum privilegium* adalah bagaimana pendapat DPR yang merupakan pendapat pernyataan politik menjadi sebuah pendapat hukum. Hal tersebut dimaksudkan sebagai konsekuensi sistem ketatanegaraan indonesia yang menganut prinsip *rule of law*. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka pendapat DPR telah

menjadi sebuah pendapat hukum apabila dikabulkan.

REFERENSI

- A. Legowo, T. 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Formappi.
- Assiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tatanegara Darurat*. Ed. I. Jakarta: Raja Grafindo Resada.
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Ed.1-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barnett, Hilaire. 2002. *Constitutional and Administrasi Law*, Ed 4. London: Cavendish Publishing Limited.
- Costa, Pietro. 2007. *The Rule of Law History, Theory and Criticism*. The Netherlands: Springer.
- Fuadi, Munir. 2009. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Retika Aditama.
- M. Gaffar, Janedjri. 2012. *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamzah, Jur Andi. 2007. *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed kedua. Semarang: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. Penj. Raisul muttanien. 2011. *Teori Tentang Negara dan Hukum*. Cet vi. (general theory of law and state) (new york: russel and russel, 1972). Bandung: Nusa Media.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. ed 1. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, M. Dan Mukhlis. 2010. *Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden* (sebuah tjiujuan konstitusional). Surabaya: P.T. Bina Ilmu.
- Sanusi, Amwar (ed). *Penataan Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Pilarindo.
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2012. *Panduan Masyarakat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. ed 2. Jakarta: Sinar grafika.
- Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretarian Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kerjasama Dengan Kondrat, Andenauer-Stiftung.
- Zoelva, Hamdan. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kana, Philips &. 2010. 70 Tahun Prof. Dr. bintang R. Saragih-Percikann *Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Pers.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku I (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002) edisi revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku II (Sendi-Sendi/ Fundamen Negara) Edisi revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku III Jilid 1 (Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan) edisi revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku III Jilid 2 (Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan) edisi revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku III Jilid IV Jilid I (Kekuasaan Pemerintahan Negara) edisi revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku III Jilid IV Jilid 2 (Kekuasaan Pemerintahan Negara) edisi revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku III Jilid VI (Kekuasaan Kehakiman) edisi revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun 2000 (Semua Buku)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun 2001 (Semua Buku)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Babang Sutiyoso. 2010. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*. Jurnal Konstitusi: Volume 7 Nomor 1 Tahun 2010. Halaman 91.
- Hamdan Siregar. 2012. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*. Jurnal Konstitusi: Volume 9 Nomor 2, Juni 2012. Halaman 287.
- Janedjri M. Gafar. 2010. *Hal Ihwal Ipeachment*, Jakarta: Harian Seputar Indonesia. Halaman 120.
- M. Laica Marzuki. 2010. *Pemakzulan Presiden/ Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi: Volume 7 Nomor 1 Tahun 2010. Halaman 15

- Mahfud MD. 2009. *Undang-Undang Dasar Sebelum dan Sesudah Perubahan*. http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_14.pdf. di unduh pada 4 Desember 2012.
- Nadir.2012. Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden. *Jurnal Konstitusi: Volume 9 Nomor 2 Juni 2012*. Halaman 333
- Reni H. Nendissa. 2011. *Kewenangan MK untuk Memutus Pendapat DPR tentang Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden*. *Jurnal Konstitusi (PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura): Volume III Nomor 1 Tahun 2011*.
- Rusdianto S. *Proses Impeachment Presiden dalam Konstitusi Negara-Negara Modern.(Studi Perbandingan dengan Mekanisme Impeachment di Amerika dan Korea Selatan)*. Surabaya.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

[halaman ini sengaja dikosongkan]